LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

LAKIP Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis dan RPJMN 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan oleh visi organisasi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra 2020-2024 maupun RKT Tahun 2022 maka disusun LAKIP Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Dr. Arif Mustofa, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 7

A. Latar Belakang 7

B. Tugas dan Fungsi 7

C. Stuktur Organisasi 8

D. Kapasitas Organisasi 9

BAB II PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja 11

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja 13

C. Permasalahan dan Tantangan 56

D. Realisasi Anggaran 58

BAB IV PENUTUP 59

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2022 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif; dan 2) Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal. LAKIP berisi paparan terkait pencapaian sasaran strategis tersebut yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
6. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah sejalan dengan target pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan masing-masing Kementerian/Lembaga. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2022, menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	108%	108%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%	85%	106%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A (80)	BB (78)	98%
	2. Nilai PMPRB;	31	35,42	114%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	91	107%

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun capaian kinerja program Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2022 didukung oleh *output-output* sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa yang meliputi isu Percepatan Program Migrasi TV Analog ke TV Digital, Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah; Optimalisasi dan Perbaikan Pola Komunikasi Publik Pemerintah; Penguatan Sinergitas Kementerian/ Lembaga dalam Pengelolaan Informasi Negatif dan Hoaks; dan Pengelolaan Isu Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
2. Rekomendasi kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika yang meliputi isu Penyelesaian Permasalahan Harmonisasi Regulasi SJUT/BMD; Akselerasi Penyelesaian Permasalahan *Blankspot*; Peningkatan Kesiapsiagaan Keamanan Siber pada Presidensi G20; Peningkatan Peran *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan Penyelesaian Simplifikasi Regulasi Bidang Telekomunikasi dan Informatika.
3. Rekomendasi kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi isu Strategi Percepatan dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi; Percepatan Penyelesaian Regulasi Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penyederhanaan Birokrasi; Tindak Lanjut Perkembangan Percepatan Transformasi terkait Konsep RPP tentang Manajemen Penghargaan Semesta; dan Percepatan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional.
4. Rekomendasi kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik yang meliputi isu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Daerah; Pengintegrasian Sistem SP4N-LAPOR! dengan Sistem Pengaduan Mandiri; Penyempurnaan Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA); dan Mendorong Implementasi Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik (*e-service*).

Capaian *output* berupa rekomendasi-rekomendasi di atas telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Ombudsman RI.

Keberhasilan program kebijakan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan kontribusi (secara tidak langsung) terhadap sasaran *outcome* atau hasil positif terhadap target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, yaitu:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
KONSOLIDASI DEMOKRASI	Kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	71%	79,25%
PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,826	0,948
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Instansi dengan Nilai Reformasi Birokrasi Baik ke atas: 1) Kementerian/Lembaga 2) Provinsi 3) Kota/Kabupaten	 80% 70% 45%	 91,60% 88,23% 32,09%

Berkaitan dengan sumber daya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak keberhasilan program, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah didukung dengan tata kelola organisasi yang baik. Hal ini terlihat dari capaian nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dengan kategori BB (Sangat Baik), nilai PMPRB telah melebihi target unit organisasi, serta Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang mencapai nilai 91.

Adapun kinerja anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mencapai 99,74% atau sebesar Rp 17.744.698.521 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp 17.791.211.000 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tahun 2022. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan
7. K/L lainnya.

C. Organisasi

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

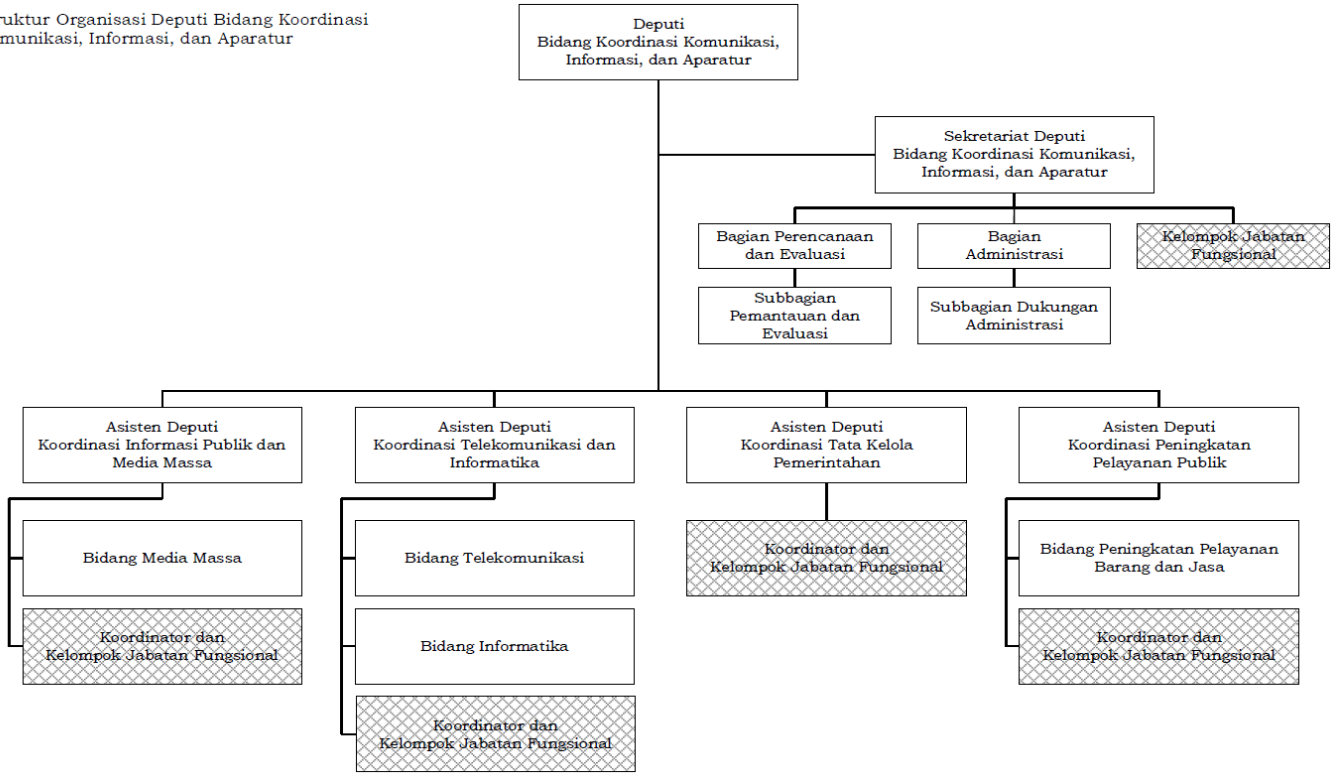

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh Kepala Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional serta staf pelaksana.

D. Kapasitas Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2022 adalah 29 orang yang terdiri dari 27 ASN dan 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian per unit kerja terdapat pada tabel di bawah:

Unit	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf Pelaksana	PPNPN
Sekretaris Deputi	1	2	2	5	-
Asdep Informasi Publik dan Media Massa	1	1	-	2	-
Asdep Telekomunikasi dan Informatika	1	2	-	1	-
Asdep Tata Kelola Pemerintahan	1	2	-	1	1
Asdep Peningkatan Pelayanan Publik	1	1	-	2	1
Total	**5**	**8**	**2**	**11**	**2**

2) Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja adalah sebagai berikut:

Rincian Output	Pagu (Rp)
Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	2.409.160.000
Rekomendasi Kebijakan Penyehatan Media Sosial	649.784.000
Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital da Pro Apro	2.896.925.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	2.646.580.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2.282.915.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	2.236.176.000
Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik	3.169.671.000
Sekretariat Deputi	1.500.000.000
Total Pagu Anggaran Deputi VII/Kominfotur	**17.791.211.000**

BAB ll

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan target kinerja tahun 2022 yang diformalkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur TA. 2022: Rp 17.791.211.000 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

BAB Ill

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, yang dilakukan dengan cara mengukur capaian kinerja pada setiap indikator Sasaran Strategisnya yakni membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022.

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	108%	108%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%	85%	106%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A (80)	BB (78)	98%
	2. Nilai PMPRB;	31	35,42	114%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	91	107%

Sebagai bahan pembanding evaluasi, berikut adalah realisasi kinerja tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	112%	108%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	94%	85%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB
	2. Nilai PMPRB;	34,47	35,42
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	99,50	91

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut.

1) Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif

Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 serta Rencana Startegis Kemenko Polhukam 2020-2024, target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur tahun 2022 pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mencakup 3 (tiga) indikator. Adapun rincian pengukuran capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Konsolidasi Demokrasi	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	71	79,25	112%
Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,826	0,948	115%
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas			
	1. Kementerian/Lembaga	80%	91,60%	115%
	2. Provinsi	70%	88,23%	126%
	3. Kabupaten/Kota	45%	32,09%	71%
Persentase (%) Capaian Pembangunan Bidang Kominfotur (Rata-Rata)				**108%**

Analisis Capaian:

Indikator 1:

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah

Kebutuhan akan keterbukaan informasi publik dan masifnya gerakan mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah sejalan dengan amanat Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945, yaitu: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam dinamika arus informasi terdapat kebutuhan untuk melakukan diseminasi informasi terhadap kinerja pemerintah, namun di samping itu terdapat potensi penyalahgunaan penyaluran informasi dari ruang digital (termasuk di dalamnya media sosial) yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat. Pemerintah dengan segenap aparatur negara wajib mengambil langkah-langkah preventif dalam menangkal penyebaran konten negatif yang mengarah kepada paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila serta untuk menjamin stabilitas dan keamanan negara guna mencapai kepentingan nasional.

Dalam rangka mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah, serta menanggulangi informasi hoaks diperlukan adanya transparansi informasi. Kemenko Polhukam menyambut baik dan turut mendukung kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan ANTARA Digital Media dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah dalam pengisian konten serta kanal distribusi baru, sehingga program prioritas, capaian kinerja pemerintah dan informasi tentang pembangunan negeri dapat tersampaikan kepada publik dengan jangkauan yang lebih luas dan merata. Kemitraan antara Pemerintah daerah dengan Antara Digital Media ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, khususnya kerjasama dalam hal peningkatan kemampuan SDM pegawai pengelola informasi untuk mendukung perannya sebagai kontributor konten di layanan informasi publik.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai upaya orkestrasi komunikasi publik Instansi Pemerintah, BUMN serta BUMD guna memaksimalkan penyebaran informasi positif terkait kebijakan dan capaian kinerja pemerintah khususnya terkait isu-isu penting di tahun 2022 yakni program pemekaran wilayah di Papua, pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) serta persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Gambar 1. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dalam Kegiatan Peningkatan Diseminasi Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah

Terkait penanganan konten negatif dan hoaks di ruang digital, Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah disinformasi, konten negatif, dan hoaks ruang digital dengan cukup komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari beragam kerangka regulasi yang telah disusun dan diterbitkan oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman informasi negatif di media sosial. Selain aspek regulasi, juga dilakukan literasi digital dan media sosial guna meningkatkan sikap kritis melalui ketersediaan portal layanan informasi yang dapat diakses masyarakat secara luas. Namun upaya pemerintah dalam mengelola literasi media sosial, belum mampu mengimbangi gencarnya penyebaran informasi konten negatif di media digital.

Berkaitan dengan permasalahan di atas serta sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas dan Rapat Koordinasi Khusus dipimpinan Menko Polhukam, Kemenko Polhukam sedang membentuk tim Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penanganan Konten di Media Digital (TK PPKM) yang akan bertugas membangun narasi positif kebijakan pemerintah serta menangani konten negatif dan hoaks di ruang digital. Isu polhukam akan menjadi perhatian utama tim, termasuk isu-isu lain di media digital yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas nasional. Tim akan diketuai Kemenko Polhukam dan terdiri dari kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, serta K/L terkait seperti Kantor Staf Kepresidenan dan KPK, serta termasuk Kedeputian terkait di Kemenko Polhukam. Dengan pembentukan tim ini diharapkan terbangun sinergi dalam diseminasi program prioritas dan kebijakan pemerintah, sehingga gaung dan jangkauan akan semakin luas, yang pada akhirnya dapat menandingi konten-konten negatif dan hoaks di ruang digital yang cenderung menyudutkan kebijakan pemerintah.

Melalui berbagai upaya koordinasi Kemenko Polhukam dengan Instansi Pemerintah di bidang komunikasi dan informasi tersebut, diharapkan dapat mendorong tercapainya target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024

yakni "Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah".

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan pengukuran ketersediaan akses dan kualitas informasi publik melalui survei persepsi oleh Kementerian Kominfo. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

NO	VARIABEL	SKOR
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	78,00
2	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	80,50
Rata-Rata Capaian		**79,25**

Sumber data: Kemkominfo, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan skor parameter aspek kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah diperoleh hasil sebesar 79,25%. Penyampaian informasi publik oleh Pemerintah telah dianggap informatif, akurat, berkualitas dan mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Pemerintah akan terus berkomitmen melakukan diseminasi informasi terkait kebijakan Pemerintah kepada publik melalui orkestrasi bersama dan narasi yang tepat, sehingga dapat mengimbangi berbagai informasi negatif dan hoaks yang menyudutkan kebijakan Pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya perwujudan Konsolidasi Demokrasi.

Indikator 2:

Skor *Global Cybersecurity Index*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v) *cooperation*, dilaksanakan melalui survei *online* berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder,* yang berarti bahwa aktifitas keamanan

siber yang ditanyakan adalah aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* bukan hanya Pemerintah.

Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, **skor GCI yang dicapai Indonesia adalah 0,948**, memenuhi target pada RPJMN 2020-2024. Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasifik dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.

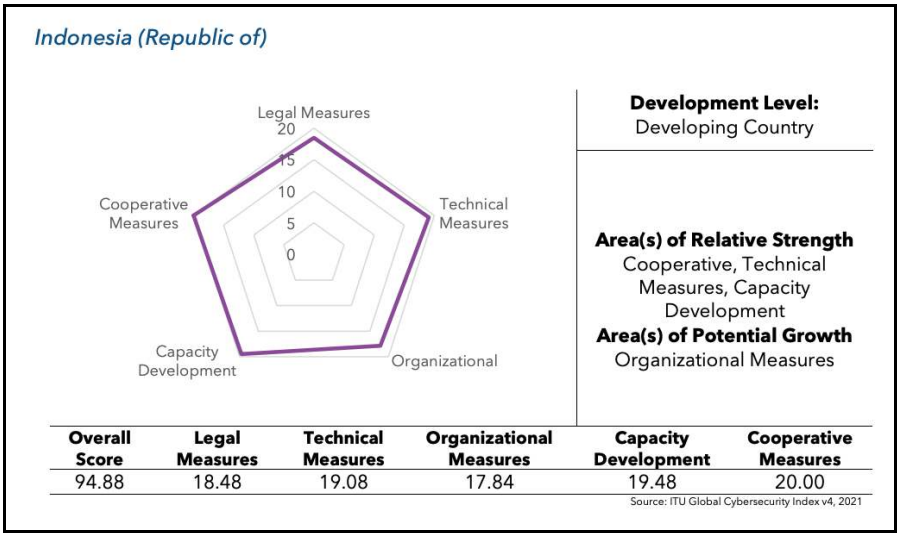

Gambar 2. Capaian Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia, 2019-2020

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, GCI adalah salah satu indikator dalam Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target untuk meningkatkan skor GCI. Pengukuran skor GCI sendiri dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Adapun penilaian skor GCI untuk tahun 2022 (GCI v5) diundur pelaksanaannya pada tahun 2023.

Dari hasil evaluasi GCI 2020 serta untuk persiapan pengukuran GCI v5 Tahun 2022, terdapat indikator pada 3 (tiga) pilar yang harus ditingkatkan yaitu:

1) *Legal:* Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (*National Cybersecurity Strategy*);

2) *Technical:* Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D serta pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT yang diakui secara internasional (*trusted certified*);
3) *Organizational*: Penguatan organisasi siber yang handal.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia, harus dilakukan secara pararel oleh Pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh pihak terkait melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk secepatnya menyusun dan merealisasikan Strategi Keamanan Siber Nasional serta didasarkan atas tugas dan fungsi BSSN dalam mendukung peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Adapun penyusunan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (SKSN dan MKS) telah dilakukan dari tahun 2019, sedangkan izin prakarsa dari Presiden didapatkan pada pada 15 Desember 2021. Setelah melalui tahapan pembahasan substansi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi selama tahun 2022, saat ini proses penyusunan Rancangan Perpres tentang SKSN dan MKS menunggu penetapan oleh Presiden dan diharapkan tahun 2023 dapat disahkan. Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber berperan penting untuk memberikan panduan pengelolaan keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, pelindungan ekosistem perekonomian digital nasional, pembinaan kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, dan untuk memajukan kepentingan nasional keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection,* selama tahun 2020 hingga tahun 2022 Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan K/L terkait lainnya. Dari hasil koordinasi disepakati untuk melakukan percepatan

penyelesaian Rancangan Perpres tentang Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional. Setelah melalui berbagai tahapan penyusunan selama tahun 2020 hingga tahun 2022, pada tanggal 24 Mei 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Kemenko Polhukam akan terus mengawal proses penetapan serta implementasi peraturan-peraturan tersebut yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

Indikator 3:

Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik Keatas

Reformasi Birokrasi merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

a) Pembangunan SDM;
b) Pembangunan Infrastruktur;
c) Penyederhanaan Regulasi;
d) Penyederhanaan Birokrasi
e) Transformasi Ekonomi.

Dalam RPJMN 2020-2024, Reformasi Birokrasi masuk ke dalam Prioritas Nasional 7 yaitu Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah, yaitu Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Guna memastikan arah dan memudahkan pelaksanaannya, Pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menyusun *road map* Reformasi Birokrasi Nasional sebagai Pedoman penyusunan *road map* Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik dan tata kelola yang semakin semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

Dalam pelaksanaannya, khususnya di tingkat instansi Pemerintah Kab/Kota masih banyak daerah yang bahkan belum melaksanakan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021, terdapat 67

Kab/Kota yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi secara prosedural. Beberapa daerah tersebut belum menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga belum dapat dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Dari total 441 daerah Kab/Kota yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB, sebanyak 303 atau 68,71% Pemerintah Kab/Kota belum mencapai target nasional (predikat RB di bawah "B"). Oleh sebab itu, perlu dirumuskan strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendorong instansi Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga perlu penanganan yang berbeda pula.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pimpinan dalam menjalankan program nasional reformasi birokrasi. Untuk itu, Kemenko Polhukam bersama Kemendagri, Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dalam rangka mendorong para pimpinan daerah berkomitmen meningkatkan implementasi reformasi birokrasi serta melakukan perubahan dan pembaruan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima dalam rangka percepatan implementasi reformasi birokrasi di daerah.

Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam telah melaksanakan pemantauan langsung ke daerah dalam rangka inventarisasi data dan permasalahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Selain itu, telah dilaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani akuntabel dan berkinerja tinggi melalui peningkatan implementasi reformasi birokrasi. Adapun *output* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Gubernur agar lebih optimal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran pemerintah Kab/Kota yang termasuk di dalamnya pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
2) Mengalokasikan anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi secara cukup, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, serta membangun *new values, new meaning* dan *new goodness* bagi aparatur sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dapat berjalan optimal.
3) Kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pimpinan, agenda kerja dan *action plan*, strategi implementasi reformasi birokrasi, monitoring dan evaluasi dan dilakukan sesuai dengan cara dan seni para pemimpin di daerah. Seluruh Bupati dan Walikota agar melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Gubernur secara berkala.

Hasil pelaksanaan FKK peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Aksi Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 6 bulan ke depan (Juni-Desember 2022), yang merupakan kolaborasi antara Kemenko Polhukam, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

STRATEGI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DAERAH		
NO	**STRATEGI**	**TARGET**
1	PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAERAH ❖ Pembentukan Tim Asistensi Reformasi B di Daerah dengan Provinsi sebagai *Leading Sector.*	Pemerintah Kab/Kota dengan indeks B, CC, dan C
2	BEST PRACTICES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA AREA TERTENTU ❖ Fokus pembinaan pada beberapa area perubahan RB di Pemda yang belum optimal; ❖ Kegiatan dilakukan dengan *sharing knowledge* pelaksanaan RB Instansi Pemerintah yang telah berhasil menerapkan pelaksanaan RB pada area tertentu.	Pemerintah Daerah dengan Indeks yang mendekati predikat B
3	PRIORITAS PEMBINAAN KHUSUS ❖ Koordinasi aktif untuk mendorong pelaksanaan RB pada Pemda yang belum melaksanakan reformasi birokrasi; ❖ Fasilitasi pembinaan mulai dari *top level management* (Kepala Daerah) hingga ke pelaksanaan teknis.	• Pemerintah Daerah dengan Indeks CC dan C • Pemerintah Daerah yang belum dievaluasi
4	PEMBERIAN INSENTIF ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH ❖ Capaian RB dijadikan salah satu variabel alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun berjalan 2022; ❖ Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah diantaranya didasarkan pada capaian RB sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).	Seluruh Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022, terdapat kenaikan predikat RB menjadi minimal "B" (Baik) pada 36 instansi Pemerintah Daerah, 16 diantaranya berada di luar Jawa. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat penambahan 25 instansi Pemerintah Kab/Kota baru yang menyampaikan PMPRB. Kenaikan predikat Reformasi Birokrasi dan meningkatnya partisipasi evaluasi Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan.

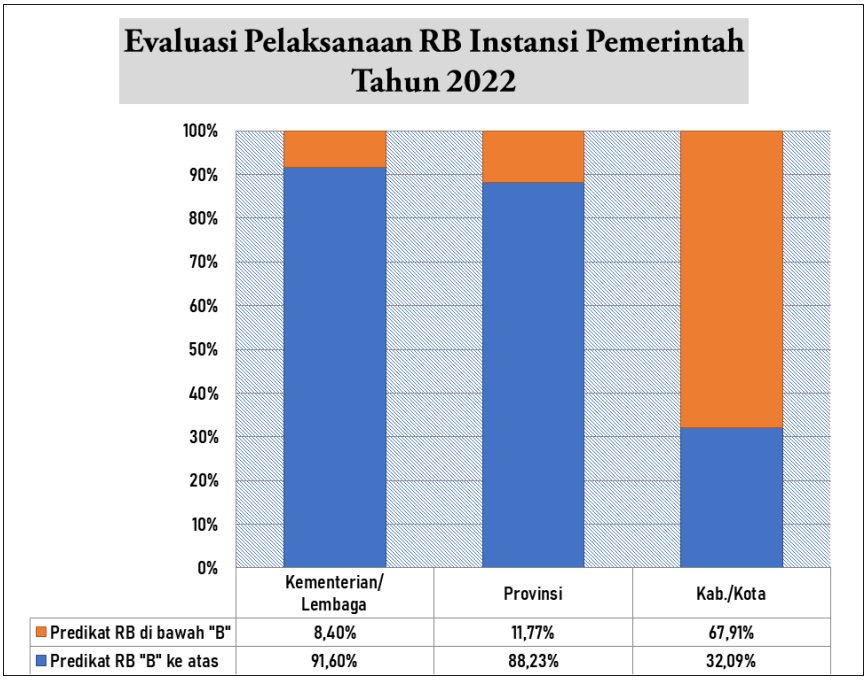

Gambar 3. Persentase Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2022

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator akan terus mengawal perumusan dan realisasi strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada instansi Pemerintah Daerah. Implementasi Reformasi Birokrasi kedepannya diharapkan dapat memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Gambar 4. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama jajaran Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Kegiatan FKK Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional

Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung capaian target Pembangunan Nasional bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2022. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama K/L terkait. Hal ini sekaligus dalam rangka memenuhi capaian indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2022.

Adapun rincian capaian *output* berupa indikator "Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional" dan "Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti" tahun 2022 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	REALISASI				TOTAL	CAPAIAN
	Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan	5	6	4	5	20	100%
1) Rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional	5	6	4	5	20	100%
2) Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	4	6	3	4	17	85%

Analisis Capaian:

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

1. Sinergitas Pengelolaan Isu Papua pada Media oleh Pemerintah

Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan terkait percepatan kesejahteraan Papua dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini masih banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua, namun

belum tersampaikan dengan baik kepada publik. Oleh karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat, dengan pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain KSP, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenlu dan BIN. Berdasarkan hasil koordinasi diketahui bahwa berbagai K/L telah melakukan diseminasi informasi kepada publik, baik melalui media massa dan media sosial, serta secara langsung melalui *engagement public*. Namun, berbagai upaya tersebut masih dilakukan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, tanpa orkestrasi bersama dan narasi yang tepat. Sehingga hasil belum maksimal dan belum dapat mengimbangi berbagai informasi negatif yang menyudutkan kebijakan pemerintah. Kondisi ini tidak saja terjadi pada isu pemekaran wilayah di Papua, namun juga terkait kebijakan pemerintah secara luas di Papua.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-1484/KI01/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Rekomendasi Pengelolaan Informasi Publik Mengenai Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua melalui Satuan Tugas Komunikasi Publik Papua. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo agar Satuan Tugas Komunikasi Publik Papua dapat diaktifkan dalam membangun narasi pembangunan kesejahteraan di Papua, termasuk manfaat bagi kesejahateraan warga Papua melalui pemekaran wilayah.

Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo melalui penetapan Keputusan Menkominfo Nomor 301 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Komunikasi Publik Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua tanggal 6 Juli 2022.

2. Implementasi Migrasi TV Analog Ke TV Digital (*Analog Switch Off*/ASO)

Berdasarkan arahan Presiden pada pada Rapat Internal tanggal 27 April 2022 dan selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait penyiaran pada Pasal 60A ayat (2) mengamatkan bahwa migrasi TV analog ke TV digital (*Analog Switch Off*/ASO) paling lambat diselesaikan 2 tahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 2 November 2022. Adapun program ASO mulai dijalankan pada April 2022 di beberapa wilayah penyiaran, sedangkan di wilayah Jabodetabek semula akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 ditunda menjadi 2 November 2022 serentak dengan wilayah lainnya yang belum menjalankan ASO.

Kemenko Polhukam telah mengikuti dari dekat dan mengawal terlaksananya program ASO sesuai amat UU Cipta Kerja. Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain

Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, Diskominfo se-Jabodetabek, TNI, Polri, LPP TVRI serta perwakilan Lembaga Penyiaran/TV Swasta (LPS). Berdasarkan hasil koordinasi, didapatkan bahwa Kemenkominfo telah menyelenggarakan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, TV Swasta juga telah mensosialisasikan ASO melalui saluran masing-masing termasuk pada jam tayang utama, dan bantuan *Set-Top-Box* (STB) akan diberikan kepada 6,7 juta keluarga miskin oleh Pemerintah dan LPS.

Gambar 5. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memimpin Rapat Koordinasi Program ASO dihadiri jajaran K/L terkait, Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek dan Pimpinan TV Swasta

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi program ASO sesuai arahan Presiden dan amanat UU, Menko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait, meliputi:

1) Rekomendasi Nomor B-82/KI.00/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Sosialisasi Migrasi TV Analog ke TV Digital dan Penghentian Siaran Analog. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo agar sosialisasi ASO terus diintensifkan melalui berbagai saluran yang dimiliki dengan menggunakan bahasa dan kalimat sederhana yang mudah dipahami masyarakat serta agar dilakukan secara langsung melalui komunitas-komunitas masyarakat dan di tingkat satuan lingkungan terkecil RT/RW.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemenkominfo telah melaksanakan kegiatan Diskusi Publik Virtual dengan tema "Dukung Era Baru TV Digital" sekaligus *launching* ASO di wilayah Jabodetabek pada tanggal 19 Agustus 2022, adapun pembagian STB juga mulai dilakukan secara bertahap.

2) Rekomendasi Nomor B-83/KI.00/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Percepatan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin Penerima *Set-Top-Box* (STB). Menko Polhukam merekomendasikan Mendagri agar pemutakhiran data keluarga miskin penerima STB di wilayah Jabodetabek dapat selesai pada akhir bulan Juli 2022.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemendagri telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemutakhiran data penerima STB di 10 wilayah prioritas (salah satunya wilayah Jabodetabek) pada tanggal 4 Agustus 2022.

3) Rekomendasi Nomor B-84/KI.00/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penambahan Anggaran Penyediaan *Set-Top-Box* (STB) bagi Keluarga Miskin dalam Mendukung Migrasi TV Analog ke TV Digital dan Penghentian Siaran Analog. Menko Polhukam merekomendasikan Menkeu untuk dapat memberikan dukungan dalam bentuk persetujuan penambahan anggaran sebagaimana yang telah diajukan oleh Menkominfo.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemenkeu melalui DJA telah menyetujui penambahan anggaran penyediaan STB bagi keluarga miskin jika STB yang *existing* telah habis didistribusikan.

3. Optimalisasi dan Perbaikan Pola Komunikasi Publik Pemerintah

a) Optimalisasi Komunikasi Publik terkait Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

   Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, menyelenggarakan serangkaian dialog publik mengenai RKUHP di 11 Kota pada bulan Agustus-Oktober 2022. Dialog Publik melibatkan akademisi, lembaga hukum, berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar dilakukan sosialisasi kepada publik sebelum RKUHP diundangkan. Dialog publik dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi dan masukan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang RKUHP.

   Guna mendukung pelaksanaan dialog publik mengenai RKUHP, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-183/KI.01/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Sosialisasi RKUHP di Perguruan Tinggi dan melalui Media Massa Nasional. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo untuk dapat melakukan sosialisasi di berbagai Perguruan Tinggi dan melalui saluran-saluran media massa nasional dalam rangka mendorong peningkatan pemahaman dan guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas.

   Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo menyelenggarakan serangkaian dialog publik mengenai RKUHP di berbagai Perguruan Tinggi antara lain di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

b) Optimalisasi Komunikasi Publik terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

   Pada tahun 2023, Indonesia kembali akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN. Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan K/L terkait antara lain Kemenkominfo, Kemenlu,

Kemhan, Kemenkumham, TNI, Polri, BSSN, BNPT, Bakamla, Sekretariat Nasional ASEAN serta Antara Digital Media membahas strategi komunikasi dan publikasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Untuk memastikan pemahaman publik domestik mengenai arti penting dan peran Indonesia pada Keketuaan ASEAN di tahun 2023, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi dengan sinergi seluruh K/L yang terlibat. Komunikasi publik dilakukan melalui berbagai kanal media massa dan media sosial dengan memanfaatkan *key opinion leader* dan kegiatan *public engagement* ke berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan narasi yang mengacu kepada tema utama dan prioritas Keketuaan Indonesia dengan bahasa membumi agar mudah dipahami publik. Strategi komunikasi juga perlu memperhatikan dan mengantisipasi potensi krisis informasi.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-2832/KI.01/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Rekomendasi Strategi Komunikasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo agar publikasi secara resmi dan diseminasi informasi terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang masif hendaknya dilakukan setelah Presidensi G20 Indonesia selesai. Komunikasi publik dan publikasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dapat mengadaptasi model strategi komunikasi publik Presidensi G20. Adapun serah terima keketuaan ASEAN kepada Indonesia akan dilaksanakan pada saat KTT ASEAN ke-41 di Kamboja, 13 November 2022.

4. Peningkatan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 3 (Tiga) Provinsi Terendah

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar demokrasi guna mendorong terwujudnya *good government,* transparansi, mencegah tindak KKN, dan akan mendorong partisipasi aktif publik dalam proses pembangunan. Untuk memastikan keterbukaan dan pelayanan informasi publik, Indonesia telah memiliki UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di seluruh provinsi, telah ditetapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tingkat provinsi dan nasional sejak tahun 2021. Hasil penilaian IKIP Nasional 2022 menunjukkan peningkatan yaitu 74,43 (tingkat sedang), naik dari 71,37 di tahun 2021. Di tingkat provinsi, terdapat 14 provinsi yang nilainya di bawah nilai IKIP Nasional. Adapun 3 provinsi dengan nilai IKIP terendah adalah Papua, Papua Barat dan Maluku Utara, sedangkan provinsi dengan nilai IKIP tertinggi (tingkat baik) adalah Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam upaya meningkatkan komitmen daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait antara lain Kemenkominfo, Kemendagri, Komisi Informasi Pusat, serta Komisi Informasi Daerah dan Diskominfo dari 34 Provinsi. Hal-hal penting yang menjadi perhatian adalah nilai Keterbukaan Informasi Publik sangat dipengaruhi oleh komitmen kuat para Kepala Daerah, dukungan anggaran, serta regulasi di tingkat daerah. Selain itu, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memahami perbedaan antara penilaian IKIP dengan penilaian Monitoring dan Evaluasi KIP.

Gambar 6. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Pimpinan KIP dan Pemerintah Daerah pada Kegiatan FKK Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Selanjutnya dalam rangka peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di 3 Provinsi terendah, Menko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait, meliputi:

1) Rekomendasi Nomor B-109/KI.01/9/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Peningkatan Pengelolaan Informasi di Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Informasi Publik. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo agar dapat bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di daerah dalam menjalankan amanat UU KIP.

   Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bimtek digelar secara virtual (*online*) pada tanggal 4 Oktober 2022.

2) Rekomendasi Nomor B-108/KI.01/9/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Mendorong Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Amanat UU KIP. Menko Polhukam merekomendasikan Mendagri untuk mendorong para Kepala Daerah agar terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan UU KIP, memberikan perhatian dalam penguatan regulasi, serta

memperkuat anggaran bagi pengelolaan informasi publik di masing-masing Provinsi.

5. Penanganan Konten Negatif dan Hoaks Di Ruang Digital

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi kehumasan Pemerintah dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas keamanan, terlebih saat ini banyak beredar informasi negatif terkait kebijakan dan program Pemerintah.

Gambar 7. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dalam Kegiatan FKK Sinergitas K/L dalam Penanganan Konten Negatif dan Hoaks di Ruang Digital

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa K/L terkait, *Platform* Media Sosial, serta perwakilan Pejabat Humas Instansi Pemerintah. Koordinasi membahas upaya pencegahan dan penangkalan penyebaran konten negatif dan hoaks menghasilkan kesimpulan: 1) Memperkuat sinergitas K/L dalam pertukaran informasi mengenai isu-isu strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional; 2) Meningkatkan kolaborasi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya guna melaksanakan literasi digital kepada SDM pengelola komunikasi di Instansi Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat; 3) Memperkuat amplifikasi narasi positif mengenai isu-isu strategis yang menjadi prioritas di masing-masing K/L dengan memperhatikan narasi tunggal yang diusung Pemerintah; dan 4) Terkait penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan harus mengedepankan *restorative justice*.

Selanjutnya dalam rangka penanganan konten negatif dan hoaks di ruang digital, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur

memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-3792/KI.01/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Rekomendasi Penguatan Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Informasi di Ruang Digital. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo untuk menyelenggarakan bimbingan teknis secara berkala kepada humas atau pengelola komunikasi dan informasi di masing-masing K/L/D serta meningkatkan program literasi digital kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem media sosial nasional yang kuat dan sehat. Selain itu, diharapkan agar para pejabat kehumasan dan pengelola informasi di K/L/D dapat memahami mekanisme dan langkah yang harus dilakukan dalam memerangi dan mengelola penyebaran konten-konten negatif misinformasi dan disinformasi, serta hoaks di ruang digital.

Seluruh rekomendasi Bidang Informasi Publik dan Media Massa disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

1. **Penyelesaian Permasalahan Harmonisasi Regulasi SJUT/BMD untuk Mempercepat Transformasi Digital Nasional**

   Dalam pelaksanaan transformasi digital, diperlukan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok negeri, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dan meningkatkan produktivitas dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yaitu mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet. Namun regulasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Milik Daerah (BMD) dirasakan menyebabkan terjadinya ketidaksepakatan antara Pemda dan Operator Telekomunikasi, berkaitan dengan formula dan besarnya tarif sewa atas utilitas telekomunikasi pada lahan milik Pemda. Percepatan perluasan dan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi terhalang oleh terbitnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang pengenaan retribusi, sewa lahan, dan sewa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Berbagai Perda dimaksud menyebabkan sulitnya proses perizinan dan mahalnya biaya penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kendala dalam implementasinya sehingga dapat menghambat penggelaran infrastruktur telekomunikasi dalam rangka percepatan transformasi digital.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPUPR, KSP, Pemerintah Daerah, Asosiasi Telekomunikasi serta Operator Telekomunikasi. Kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait tersebut menghasilkan kesepakatan: 1) Terdapat ketidakharmonisan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilaksanakan harmonisasi terhadap regulasi yang mengatur antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara infrastruktur digital; dan 2) Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dapat dijadikan pedoman dalam percepatan layanan digital, guna mendukung hal tersebut maka diperlukan adanya reformulasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Gambar 8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama Kemendagri, Kemenkominfo, Pakar Hukum dan Operator Telekomunikasi membahas Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam rangka Percepatan Transformasi Digital Nasional

Berdasarkan hal di atas, dalam rangka menyelesaikan permasalahan harmonisasi regulasi SJUT/BMD, Menko Polhukam telah memberikan memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri:

1) Rekomendasi Nomor B-27/KI.00.01/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Rekomendasi Kemudahan Perizinan dan Memfasilitasi dalam Penggelaran Infrastruktur Telekomunikasi Guna Mempercepat Transformasi Digital Nasional dan Mendukung Proyek Strategis Nasional. Menko Polhukam merekomendasikan Mendagri untuk me-*review* Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan mendorong Pemerintah Daerah membangun SJUT bersama operator serta memberikan kemudahan perizinan dan memfasilitasi dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi di daerah.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemendagri telah melakukan pembahasan revisi Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan

BMD. Adapun pembahasan terkait substansi terakhir dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022, disepakati bahwa pengelolaan BMD akan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

2) Rekomendasi Nomor B-2888/KI.00.01/09/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Sinkronisasi Peraturan Daerah Guna Akselerasi Transformasi Digital Nasional. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemendagri agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk segera menertibkan dan menyelaraskan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan regulasi di atasnya guna meningkatkan investasi di daerah dan mendukung akselerasi transformasi digital nasional.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah telah melaksanakan proses sinkronisasi Peraturan Daerah dan ditargetkan akan selesai pada Januari 2024.

2. Penyelesaian Permasalahan *Blankspot* Guna Peningkatan Layanan Telekomunikasi Di Daerah

Pada Agustus 2020, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan untuk segera lakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden, dalam rangka mendukung agenda prioritas Transformasi Digital Nasional telah disusun Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024 yang meliputi 4 (empat) pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Gambar 9. Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Permasalahan *Blankspot* di Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi antara Kemenko Polhukam dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Kemenkominfo, Pemerintah Daerah, dan Operator Telekomunikasi, didapatkan bahwa hingga saat ini masih banyak daerah di wilayah Indonesia yang mengalami *blankspot* maupun *blankservice* dan diantaranya telah berkirim surat langsung ke Kemenko Polhukam perihal permasalahan *blankspot* di wilayahnya, antara lain Pemerintah Kabupaten Tana

Tidung, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Pariaman, Kabupaten Pemalang dan beberapa daerah lainnya. Menyikapi adanya laporan itu, perlu ada upaya guna akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor 2887/KI.00.01/09/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Akselerasi Penyelesaian Permasalahan *Blankspot* Guna Peningkatan Layanan Telekomunikasi. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo agar segera mengakselerasi penyelesaian permasalahan *blankspot* guna peningkatan layanan dan pemerataan serta mengatasi kesenjangan layanan telekomunikasi di daerah. Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemenkominfo melalui Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika bersama BAKTI dan Operator Telekomunikasi telah membangun *Base Transceiver Station* (BTS) *Blankspot* di wilayah *blankspot* Kabupaten Tegal dan penambahan BTS Telkomsel di wilayah *blankspot* Kota Pariaman.

3. Penyelesaian Simplifikasi Regulasi Bidang Telekomunikasi

a) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, khususnya pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan maritim, hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan internasional yaitu *Radio Regulation* dan belum diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas maritim menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat maritim, karena sering terjadinya kecelakaan di laut dan adanya tumpang tindih bahkan duplikasi pengaturan keselamatan dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Laut (Hubla). Sehingga dibutuhkan peraturan penataan kanal frekuensi di tingkat K/L terkait, yang menjadi dasar dalam perizinan stasiun radio untuk keperluan maritim.

Berdasarkan hal tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-56/KI.01/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo dimaksud. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Dinas Maritim pada tanggal 1 September 2022.

b) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI)

Perubahan Peraturan Radio (*Radio Regulations*) edisi Tahun 2020 oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*) sebagai hasil *World Radiocommunication Conference*, Sharm El-Sheikh 2019 telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference*, Sharm El-Sheikh 2019 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019), sehingga Pengaturan Regulasi Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio yang saat ini berjalan perlu diganti.

Berdasarkan hal tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat B-59/KI.01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI). Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo dimaksud. Adapun rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo melalui penetapan Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

4. Penyelesaian Simplifikasi Regulasi Bidang Informatika

a) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Pencabutan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Kemenkominfo telah menetapkan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik, namun pada tahun 2020 BSSN telah menetapkan Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraaan Sistem Elektronik, sehingga muncul duplikasi peraturan yang sama. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2021 sebagai pengganti Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, maka otoritas tugas dan fungsi manajemen keamanan informasi telah dialihkan dari Kemenkominfo ke BSSN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-17/KI.00.01/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Pencabutan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan

Permenkominfo tentang pencabutan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tersebut. Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo, rancangan Permenkominfo tentang Pencabutan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam proses penetapan oleh Menkominfo.

b) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE)

Sertifikasi elektronik merupakan proses dan produk digital untuk mengidentifikasi status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Namun penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Saat ini Kemenkominfo telah menyusun Rancangan Permenkominfo tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Rancangan Permenkominfo ini bersifat mendesak untuk memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik bagi Pemerintah maupun pelaku usaha dan masyarakat serta bertujuan mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan industri berbasis digital di Indonesia.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenkumham dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-37/KI.00.01/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE). Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo dimaksud dengan terlebih dahulu melaksanakan *public hearing* dengan masyarakat dan *stakeholder* serta rapat koordinasi dengan mengundang K/L terkait. Adapun rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo melalui penetapan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

c) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)

Dalam rangka memberikan standar dalam interoperabilitas data dan informasi perlu ditetapkan regulasi tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI, seperti yang diamanatkan PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Kehadiran RPM ini diharapkan dapat mendukung program percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan proses interoperabilitas

dan interkonektivitas data dan informasi serta satu data Indonesia agar lebih efektif dan efisien.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-125/KI.01/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo dimaksud. Adapun saat ini Rancangan Permenkominfo tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI sedang menunggu persetujuan dari Presiden.

d) Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE atas pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE perlu disusun regulasi yang mengatur tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK. Audit teknologi informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk memenuhi standar global dan tuntutan profesional dalam penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui Surat Rekomendasi Nomor B-162/KI.01/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo dimaksud. Adapun saat ini Rancangan Permenkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kominfo.

5. Peningkatan Keamanan Siber Nasional

Keamanan siber telah menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia namun seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Menyikapi fenomena

tersebut, Pemerintah perlu menciptakan lingkungan siber strategis yang aman, andal dan terpercaya.

Mencermati perkembangan keamanan ruang siber di Indonesia terkait beberapa insiden kebocoran data pribadi di sejumlah institusi pemerintah, BUMN dan swasta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (*hackers*), maka perlu menjadi perhatian dalam upaya pengamanan siber pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada November 2022. Disamping itu, dari hasil pengamanan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) yang telah dilakukan di beberapa tempat kegiatan Presidensi G20 teridentifikasi adanya kerentanan, antara lain berupa *malware/suspicious* yang harus segera ditindak lanjuti.

Menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan hasil koordinasi, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada BSSN melalui Surat Rekomendasi Nomor B-3564/KI.00.01/11/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Rekomendasi meningkatkan kesiapsiagaan keamanan siber guna mendukung kelancaran Presidensi G20. Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk meningkatkan kesiapsiagaan keamanan Siber dan memonitor tindak lanjut atas temuan kerentanan hasil ITSA di beberapa tempat kegiatan/*venue* serta memberikan pendampingan dan bantuan konsultasi teknis.

Adapun pelaksanaan Presidensi G20 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022 berjalanan dengan baik dari hasil temuan ITSA di beberapa *venue*, BSSN telah melakukan peningkatan keamanan siber di seluruh *venue* Presidensi G20 di Bali dan memonitor keamanan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Presidensi G20.

6. Mendorong Pembentukan *Computer Security Incident Respon Team (CSIRT)* pada K/L/D

Upaya menangani insiden siber di Indoneia yang dilakukan pemerintah adalah membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT). CSIRT bertugas melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi, yang saat ini perlu ditingkatkan perannya melalui pemenuhan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di masing-masing institusi pemerintahan. Kehadiran CSIRT akan menjadi kekuatan utama dalam rangka mengawal sistem keamanan informasi di semua sektor dan diharapkan mampu mewujudkan ketangguhan keamanan informasi di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hasil koordinasi dan FGD dengan K/L terkait, menyimpulan bahwa penanganan keamanan siber khususnya di Pemerintah kurang cepat dibandingkan dengan industri yang setiap harinya menghadapi

serangan siber, sehingga perlu adanya kolaborasi Pemerintah dengan industri dalam penanganan kemanan siber nasional untuk meingkatkan kualitas SDM Pemerintah di bidang keamanan siber.

Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Peran CSIRT pada Ketahanan Siber Nasional

Menindaklanjuti hasil koordinasi dan FGD, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada BSSN melalui Surat Rekomendasi Nomor B-4102/KI.00.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Peningkatan Peran CSIRT Guna Mendukung Ketahanan Siber Nasional. Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk mendorong Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber guna meningkatkan peran CSIRT. Sebagai tindak lanjut, dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis penanganan insiden siber, BSSN akan menyelenggarakan program Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber kepada SDM CSIRT Instansi Pemerintah.

Seluruh rekomendasi Bidang Telekomunikasi dan Informatika disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) dan Program Prioritas Transformasi Digital.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. **Mendorong Percepatan Penyelesaian Rancangan Perpres tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penyederhanaan Birokrasi**

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan. Saat ini, KemenPANRB telah menyusun dan menerbitkan beberapa

kebijakan sebagai panduan pelaksanaan serta mendukung penyederhanaan birokrasi. Sampai dengan 30 Juni 2021, penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan pada 90 Kementerian/Lembaga, dengan jumlah struktur unit organisasi yang telah disederhanakan sebanyak 46.159. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden, KemenPANRB selaku pemrakarsa telah menyusun Rancangan Perpres tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi dan telah selesai diharmonisasi oleh Kemenkumham. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, Menteri Keuangan belum dapat memberikan paraf persetujuan dan mengusulkan perubahan pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), penghapusan Pasal 2 ayat (4) serta perubahan Pasal 4. Berdasarkan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan koordinasi bersama dengan Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BKN, dan Setwapres. Forum rapat menyepakati, Rancangan Perpres ini tidak perlu dilakukan harmonisasi ulang oleh Kemenkumham.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB melalui surat Nomor B-8/AP.00.00/1/2022 tanggal 13 Januari 2022. Menko Polhukam merekomendasikan MenPANRB untuk segera menyampaikan ulang RPerpres dimaksud kepada Presiden melalui Mensesneg dengan poin-poin perbaikan substansi sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi pada tanggal 4 April 2022.

2. Mendorong Program Percepatan Transformasi terkait Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Penghargaan Semesta

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden terkait penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan peraturan perundangan, maka perlu disusun 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat beberapa substansi yang diamanahkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait hak dan penghargaan bagi ASN meliputi substansi gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, bantuan hukum, hingga penghargaan serta membuka kesempatan untuk inovasi peningkatan kesejahteraan ASN yang akan berlaku bagi PNS dan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selanjutnya disebut RPP Manajemen Penghargaan Semesta. Diharapkan PP tersebut dapat menjadi rujukan yang komprehensif terhadap kebijakan *reward* dan benefit bagi ASN. Adapun RPP tersebut telah diajukan dalam usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 oleh KemenPANRB melalui Nota Dinas Nomor 52/HK.00/2021 tanggal 27 September 2021.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi bersama K/L terkait meliputi Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, dan BRIN membahas perkembangan konsep RPP tentang Manajemen Penghargaan Semesta. Adapun koordinasi menghasilkan rekomendasi Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur kepada KemenPANRB melalui Surat Rekomendasi Nomor B-204/AP.00.00/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Tindak Lanjut Perkembangan Percepatan Transformasi terkait Konsep RPP tentang Manajemen Penghargaan Semesta. Kemenko Polhukam merekomendasikan KemenPANRB agar segera menyelesaikan RPP tentang Manajemen Penghargaan Semesta dan menyampaikan timeline penyelesaian RPP tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, KemenPANRB telah menyampaikan *timeline* penyelesaian RPP tentang Manajemen Penghargaan Semesta dan saat ini proses penyelsaian RPP dalam tahap pembahasan substansi oleh Panitia Antar Kementerian.

3. Mendorong Regulasi Percepatan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah. Dengan terwujudnya SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Langkah untuk menciptakan keterpaduan adalah dengan membangun tata kelola SPBE dan membuat *tools* melalui arsitektur SPBE Nasional.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi bersama K/L terkait meliputi Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kominfo, BSSN, dan BRIN membahas perkembangan percepatan penerapan SPBE. Arsitektur SPBE Nasional merupakan dasar penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan

Daerah serta Peta Rencana SPBE untuk instansi Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan urgensi Penetapan Regulasi tentang Arsitektur SPBE Nasional, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Mensesneg melalui surat Nomor B-87/AP.00.00/7/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Rekomendasi Percepatan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Arsitektur SPBE Nasional. Menko Polhukam merekomendasikan Mensesneg agar memprioritaskan R-Perpres tentang Arsitektur SPBE Nasional untuk dapat segera ditetapkan menjadi Perpres.

Adapun rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemensetneg, Rancangan Perpres tentang Arsitektur SPBE Nasional saat ini dalam tahap permohonan paraf persetujuan oleh para Menteri terkait untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

4. Mendorong Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah

Reformasi Birokrasi saat ini berada pada periode akhir *grand design* Reformasi Birokrasi yang diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, tata kelola yang semakin efektif dan efisien, serta akuntabel dan berkinerja tinggi. Guna mendukung percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan koordinasi dan forum rapat menyepakati diperlukan strategi dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi bagi daerah yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta belum mencapai target yang ditentukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada KemenPANRB melalui Surat Rekomendasi Nomor B-3961/AP.00.00/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Permohonan *Timeline* Strategi Percepatan dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi. Kemenko Polhukam merekomendasikan KemenPANRB untuk dapat menyampaikan *timeline* strategi percepatan dan *roadmap* Reformasi Birokrasi menuju karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) sesuai dengan arahan Presiden dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Seluruh rekomendasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik

1. **Rekomendasi dalam rangka Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta dalam satu tempat berupa Mal Pelayanan Publik (MPP). Koordinasi antar Kementerian terkait diperlukan guna merumuskan aspek penganggaran dan kelembagaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan MPP.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai K/L/D terkait antara lain Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkominfo Kemenkumham, Kemenlu, TNI dan POLRI serta Pemerintah Daerah membahas Arah dan Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2022. Adapun hasil koordinasi disepakati: 1) Perlu merumuskan aspek penganggaran dan aspek kelembagaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan MPP, termasuk melakukan kajian pejabat yang memimpin MPP setingkat Pejabat Struktural Eselon III; dan 2) Perlu membuat regulasi dalam bentuk Permendagri sebagai turunan dari Perpres 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan MPP, guna memperkuat penyelenggaraan MPP di daerah.

Selanjutnya menindaklanjuti hal di atas, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada KemenPANRB melalui surat Nomor B-316/AP.00.01/02/2 tanggal 7 Februari 2022 perihal Rekomendasi Arah dan Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2022. Kemenko Polhukam merekomendasikan KemenPANRB untuk melakukan koordinasi dengan Kemendagri guna merumuskan aspek pengganggaran dan kelembagaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan MPP.

Adapun rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KemenPANRB dengan telah dikeluarkannya Keputusan MenPANRB Nomor 182 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Tahun 2022 pada tanggal 18 Mei 2022.

2. **Rekomendasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyusunan rencana aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan, dimana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat. Sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor

25 tahun 2009, telah diterbitkan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* rakyat atau LAPOR! yang terintegrasi dan berkelanjutan. Saat ini, pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum terkelola secara efektif, hal ini disebabkan oleh kapasitas SDM pengelola pengaduan yang masih kurang kompeten serta belum terintegrasinya sistem pengaduan mandiri milik daerah dengan SP4N-LAPOR!.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L/D terkait antara lain Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkominfo Kemenkumham, Kemenlu, TNI dan POLRI serta Pemerintah Daerah. Dilaksanakan pula kegiatan *benchmarking* ke daerah dalam rangka analisis kebijakan. Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi, meliputi:

1) Rekomendasi kepada KemenPANRB melalui surat Nomor B-825/AP.00.01/3/2022 tanggal 25 Maret 2022. Kemenko Polhukam merekomendasikan KemenPANRB untuk segera menyelesaikan proses pembahasan dan pembentukan jabatan fungsional penganalisis pengaduan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyrakat.

   Tindak lanjut rekomendasi masih dalam tahap pemantauan. Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring tindak lanjut rekomendasi pada tanggal 19 Mei 2022. Saat ini, proses pembentukan Jabatan Fungsional Penganalisis Pengaduan masih dalam tahap pembahasan oleh KemenPANRB.

2) Rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui surat Nomor B-876/AP.00.01/3/2022 tanggal 29 Maret 2022. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kementerian Kominfo untuk segera mempercepat proses pengintegrasian Sistem SP4N-LAPOR! dengan Sistem Pengaduan Mandiri yang dimiliki Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Publik.

   Rekomendasi ditindaklanjuti dengan telah disampaikannya Surat Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Nomor B-311/DJAI/AI.01.03/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Tanggapan atas Rekomendasi Pengintegrasian Sistem SP4N LAPOR!. Kemenkominfo berkomitmen mendukung dan sudah siap dari segi teknologi untuk mempercepat proses pengintegrasian sistem SP4N-LAPOR!. Adapun bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara

Pelayanan Publik yang ingin melakukan integrasi Sistem Pengaduan Mandiri masing-masing dengan SP4N-LAPOR! dapat mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo.

Gambar 11. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Wakil Gubernur Riau pada Kegiatan FKK Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!

3. Rekomendasi dalam rangka Mendorong Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Daerah

Ombudsman RI pada tahun 2021 telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan tersebut dilaksanakan di 34 Pemerintah Provinsi, hasilnya 13 Provinsi (38,24%) masuk zona hijau (predikat kepatuhan tinggi), 19 Provinsi (55,88%) masuk zona kuning (predikat kepatuhan sedang), dan 2 Provinsi (5,88%) masuk zona merah (predikat kepatuhan rendah) salah satunya yaitu Provinsi Maluku Utara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka Evaluasi Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021. Kemenko Polhukan bersama Ombudsman RI juga melaksanakan pemantauan langsung ke Daerah. Merujuk pada hasil koordinasi, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemendagri melalui surat Nomor B-184/AP.00.01/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemendagri bersama Ombudsman RI untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Gambar 12. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Sekda Maluku Utara dalam kegiatan Rapat Koordinasi terkait Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Maluku Utara

4. Rekomendasi dalam rangka Mendorong terwujudnya penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA)

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, UU Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai K/L/D terkait antara lain BKPM, KemenPUPR, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenkominfo dan Pemerintah Daerah membahas Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS. Adapun hasil koordinasi disepakati antara lain: 1) Pemerintah Daerah agar menyampaikan surat kepada BKPM perihal permohonan sosialisasi/pelatihan penggunaan system OSS-RBA untuk meningkatkan Tim Pengelola dalam memberikan layanan yang prima; dan 2) Mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menjadikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS sebagai acuan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menindaklanjuti hal di atas, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada BKPM, meliputi:

1) Surat Rekomendasi Nomor B-1781/AP.00.01/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Rekomendasi Penyempurnaan Sistem OSS-RBA. Kemenko Polhukam merekomendasikan BKPM untuk memfasilitasi penyelenggara pelayanan publik dalam memproses pengajuan perizinan terkait pembaharuan menu yang belum terdapat pada OSS-RBA, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

   Pembaharuan menu pada sistem OSS-RBA masih dalam tahap proses di K/L terkait, nantinya diharapkan penambahan menu dapat memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan perizinan berusaha.

2) Surat Rekomendasi Nomor B-3489/AP.00.01/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Rekomendasi Pemberian Bimtek terkait Perizinan. Kemenko Polhukam merekomendasikan BKPM agar dapat melakukan pendampingan kepada petugas perizinan di daerah berupa pemberian bimtek secara rutin terkait perizinan baik secara daring maupun luring guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dalam pelayanan perizinan yang dapat berdampak pada peningkatkan jumlah perizinan berusaha di daerah.

   BKPM telah menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam melalui perencanaan penyelenggaraan program Bimbingan Teknis terkait Perizinan untuk Pemerintah Daerah di wilayah 3T.

Gambar 13. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKK Membahas Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS

5. **Mendorong Implementasi Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik terutama untuk layanan dasar dan perizinan**

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Namun, kemajuan TIK yang semakin pesat menyebabkan kerawanan pada informasi yang bernilai strategis sehingga perlu diberikan pengamanan khusus. Berdasarkan hasil analisis permasalahan di lapangan, diketahui bahwa masih terdapat kesulitan jaringan telekomunikasi pada beberapa area di daerah dikarenakan pembangunan jaringan internet yang tidak merata, kurangnya kapasitas *bandwidth* serta tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan pada tower-tower yang telah ada. Selain itu, masih kurang juga kompetensi SDM yang menangani terkait keamanan siber guna mencegah adanya kebocoran informasi yang bersifat rahasia, dikarenakan masih minimnya pemberian pelatihan yang dilakukan secara langsung kepada SDM di daerah.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi, meliputi:

1) Rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui Surat Nomor B-3490/AP.00.01/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Rekomendasi Perluasan Pembangunan Jaringan Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo untuk melakukan pendataan ulang pada daerah-daerah yang belum terdapat jaringan telekomunikasi dan internet terutama pada daerah 3T sehingga pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet dapat dilakukan secara merata.

2) Rekomendasi kepada BSSN melalui Surat Nomor B-3488/AP.00.01/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Rekomendasi Pemberian Bimtek terkait Keamanan Siber. Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN agar melakukan Pemberian Bimtek/pelatihan terkait keamanan siber kepada pegawai Pemerintah daerah khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di daerah 3T.

3) Rekomendasi kepada Kemenkes melalui Surat Nomor B-3420/AP.00.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Pemberian Bimtek dan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkes untuk 1) Memberikan pelatihan terkait pelayanan kesehatan kepada pegawai RSUD khususnya di daerah

3T; 2) Menyediakan bantuan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis, dan 3) Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD di daerah 3T.

Seluruh rekomendasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

PENUGASAN PRESIDEN

1. Penyelesaian Regulasi Hak Cipta Jurnalistik (*Publisher Rights*)

Sebagaimana arahan Presiden pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021: "Untuk mempertahankan eksistensi media konvensional terhadap perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat, perlu segera menyiapkan rancangan regulasi yang melindungi *publisher rights* sehingga manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan platform media". Presiden RI telah meminta Menteri Kominfo untuk menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara media massa nasional dan *platform* digital.

Gambar 14. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Rapat terkait *Publisher Rights* di Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) dan Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)

Kemenko Polhukam telah terlibat dan mengawal proses penyusunan regulasi yang mengatur hubungan antara media massa nasional dan *platform* digital tersebut. Adapun regulasi yang akan dibentuk bersinggungan dengan Undang-Undang yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan pers, persaingan usaha, ITE, dan bentuk regulasi terkait lainnya. Kajian akademis Dewan Pers salah satunya mengacu kepada regulasi serupa dari Australia, yaitu *News Media Bargaining Code* (NMBC) yang telah diundangkan pada Februari 2021. Namun, pihak Dewan Pers hanya mengadopsi pada isinya saja tanpa mengetahui proses pembuatan, latar belakang dan dampak yang terjadi. Sementara berdasarkan informasi diterima dari pihak Australia, proses penyusunan regulasi

tersebut oleh otoritas Australia berhadapan langsung dengan *platform* digital (Google, Yahoo, dan lainnya) sampai dengan proses hukum secara internasional.

Proses penyusunan *publishers right* saat ini sedang dibahas di Kementerian Kominfo dengan melibatkan media, akademisi, dan *platform* digital serta pemangku kepentingan terkait. Kemenkominfo bersama dengan Universitas Padjajaran tengah mengkaji usulan dimaksud untuk pembuatan naskah akademik. Penyusunan regulasi ini sangat diharapkan dapat mengutamakan kepentingan dan perlindungan bagi publik, sehingga mendapatkan dukungan publik.

Kemenko Polhukam akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Kemensetneg, Kemenkominfo, Kemenkumham, Kemendag, Dewan Pers, serta Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. Rapat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bentuk regulasi yang tepat, *timeline* percepatan proses pembuatan regulasi dan memuat unsur-unsur yang dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak guna percepatan pembentukan *Publisher Rights* di Indonesia.

2. Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Data

Presiden Joko Widodo telah memimpin rapat bersama para Menteri pada Tanggal 12 September 2022, membahas keamanan data dan serangan siber. Rapat tersebut merupakan langkah aksi terkait maraknya isu kebocoran data sensitif di beberapa instansi pemerintahan yang dilakukan oleh *hacker*. Dalam rapat tersebut Presiden memerintahkan agar segera mengambil langkah konkret penanganan permasalahan siber dengan membentuk satuan tugas. Selanjutnya Kemenko Polhukam melaksanakan rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menkominfo, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BSSN membahas Tindak Lanjut Arahan Presiden RI untuk membentuk Satgas Pelindung Data.

Satuan Tugas Pelindungan Data selanjutnya dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 96 Tahun 2022 Tanggal 15 September 2022 kemudian dijabarkan dalam susunan Program Kegiatan Satuan Tugas Pelindungan Data meliputi tugas-tugas dan program kegiatan sesuai bidang masing-masing Tim Satgas. Kegiatan Satgas diarahkan pada tindakan untuk mengantisipasi potensi ancaman siber yang akan dihadapi, serta dapat bersifat tindakan respons cepat untuk penanganan insiden siber yang sedang terjadi, dengan memperhatikan skala prioritas sasaran maupun eskalasi insiden.

Kegiatan Satgas Pelindungan Data ini dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan Tahun 2024 dimana Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama. Sedangkan Kegiatan Satgas Pelindungan Data Tahun 2022 telah dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan pertimbangan strategis dan eskalasi ancaman. Hasil Kegiatan Satuan

Tugas Pelindungan Data merupakan kumpulan catatan dan pendataan selama Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Satgas terhadap K/L sebagai obyek kegiatan. Hasil kegiatan tersebut antara lain berupa temuan kerentanan siber yang perlu segera ditindak lanjuti oleh K/L guna memperkecil terjadinya insiden siber.

Dalam rangka pembinaan/pemeliharaan kemampuan siber instansi Pemerintah, Satgas Pelindungan Data telah melaksanakan asesmen dan respons mitigasi insiden secara cepat, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data, dan melaksanakan komunikasi publik. Telah diterbitkan surat Menko Polhukam Nomor: B-119/KI.01/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 kepada seluruh Institusi dan Lembaga Pemerintahan tentang Pemberitahuan Kegiatan Asesmen Terhadap Infrastruktur TIK oleh Satgas Pelindungan Data. Selain itu juga telah diterbitkan surat tugas dari Sesmenko Polhukam kepada Tim Satgas yang akan melaksanakan asesmen di K/L. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala sulitnya berkoordinasi dalam pelaksanaan asesmen di K/L. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman bagi K/L tentang tugas-tugas pelindungan data, untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi tentang kegiatan Satgas kepada seluruh K/L guna memperlancar kegiatan satgas selanjutnya, khususnya kegiatan asesmen.

Gambar 15. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Rapat Koordinasi Evaluasi Satgas Pelindungan Data Tahun 2022

Pembentukan Satgas Pelindungan Data diharapkan menjadi cikal bakal/ embrio pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu Kemenkominfo bisa segera melakukan pembahasan guna mempercepat pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi.

2) Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

<u>Indikator Kinerja 1</u>: Nilai SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan No. 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit kerja Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Gambar 16. Proses Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tingkat Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur dalam rangka implementasi SAKIP mulai dari sisi perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja pada tahun 2022, antara lain:

1) Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 antara lain Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
2) Seluruh dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 telah diformalkan oleh seluruh Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dan dipublikasikan pada laman esr.menpan.go.id serta polkam.go.id.

3) Pengisian dan pelaporan data program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2022.
4) Menyusun LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2021 & Triwulan I, II dan III Tahun 2022 dan melaporkannya kepada Menko Polhukam & Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam secara tepat waktu.
5) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran, output dan kinerja internal yang dilasanakan secara berkala setiap triwulan.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Adapun nilai yang diperoleh adalah **78,00 dengan kategori BB (Sangat Baik)** dengan rincian nilai per komponen terdapat pada tabel di bawah:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	20	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Internal	25	20,00
Hasil Evaluasi		**100**	**78,00**

Terhadap hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, Inspektorat Kemenko Polhukam merekomendasikan:

- Meningkatkan kualitas rencana aksi yang telah ditetapkan secara berkala;
- Mendorong implementasi pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja bagi pejabat dan pegawai di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur;
- Pengukuran kinerja pejabat dan pegawai di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dapat dijadikan dasar dalam penempatan jabatan; dan
- Memperbarui pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

<u>Indikator Kinerja 2</u>: Nilai PMPRB

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan dan Penguatan Organisasi;
3) Penataan Sistem Manajemen;
4) Penataan Tata Laksana;
5) Penguatan Pengawasan;
6) Deregulasi Kebijakan;
7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja organisasi Deputi Bidkoor Kominfotur telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama Tahun 2022.

Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah mengimplementasikan Rencana Aksi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapaun pembaharuan terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2022, meliputi:

a. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kominfotur;
b. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyampaikan saran dan masukan terhadap Permenko Polhukam RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.
c. Terkait dengan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan diseminasi informasi terkait program kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur di Media Sosial yaitu di website www.polkam.go.id dan akun Instagram @kominfotur; Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga telah melakukan kerja sama dengan media antara digital dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik dimana seluruh kegiatan Deputi Bidang

Koordinasi Kominfotur akan tersosialisasi di seluruh videotron antara digital yang terletak di ruang publik seperti bandara, stasiun, terminal, mall dan kantor berita antara.

d. Terselenggaranya *public campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (@kominfotur) dan sosisalisasi mengenai gratifkasi dan juga benturan kepentingan sebagai bentuk komitmen Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dalam bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam dalam bentuk infografis.

e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala dimana seluruh audiensi telah selesai ditindaklanjuti.

f. Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis terkait Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Resiko Unit Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.

Gambar 17. *Public Campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Panel Pembahasan Hasil Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB yang dipimpin oleh Inspektur selaku Ketua Tim Asesor PMPRB Kemenko Polhukam. **Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur adalah 35,42.**

<u>Indikator Kinerja 3</u>: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan, program, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Pada Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi, yakni sebagai berikut:

- LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021;
- LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Triwulan I, II, dan III Tahun 2022;
- Perjanjian Kinerja TA. 2022;
- Rencana Kinerja Tahunan TA. 2022;
- Rencana Aksi Program dan Kerja TA. 2022;
- Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA K/L) Tahun 2023;
- TOR dan RAB berdasarkan Pagu Indikatif TA. 2023.

Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dilaksanakan pada akhir TA 2022 oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dengan skala nilai 1-100 yang terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan hasil penilaian, **Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2022 adalah 91,00**, dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00	8,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah revisi	10,00	9,00
4	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	6,00
5	Capaian *output*	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencana	17,50	15,50
7	Kualitas dokumen perencana	17,50	17,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00	15,00
Rata-Rata Hasil Penilaian		**100**	**91,00**

C. Permasalahan dan Tantangan

<u>Sasaran Startegis 1</u>: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;

1. Permasalahan dan tantangan dalam rangka peningkatan *Score Global Cyber Security Index* 2022:
   - Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait dalam menjawab indikator keberhasilan GCI, mengingat dari 20 indikator dan 5 pilar tidak semuanya merupakan kewenangan BSSN.
   - Metode penilaian dan format pelaporan GCI terus mengalami perubahan dan perkembangan tiap tahunnya, sehingga sulit menentukan target nilai yang akan dicapai tahun-tahun yang akan datang.
   - Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi hingga saat ini belum selesai pembahasannya.

2. Permasalahan dan tantangan dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dan non 3T:
   - Masih ditemukan daerah *blankspot* di wilayah non 3T sebanyak 3.435. Pembangunan infrastruktur di wilayah non 3T menjadi kewajiban operator telekomunikasi pemegang izin bergerak seluler di bawah kendali Kemenkominfo. Beberapa Operator Telekomunikasi masih tidak memenuhi komitmen pembangunannya. Sebelumnya alasan tidak adanya *backbone* dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan. Namun kini dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut.
   - Masih terdapat daerah yang tidak bisa dicapai menggunakan palapa ring maupun BTS, sehingga alternatif menggunakan satelit. Menyingkapi hal tersebut Pemerintah Indonesia akan membangun satelit multifungsi SATRIA namun masih dalam tahap pembangunan.

3. Pada penyelesaian isu/permasalahan terkait Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota), adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:
   - Masih rendahnya komitmen dari Pimpinan Daerah;
   - RB dimaknai hanya sebagai pemenuhan administratif/dokumen kegiatan dan rekomendasi Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PANRB, pada umumnya tidak ditindaklanjuti;

- Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat; serta
- Tidak ada *reward* dan *punishment*.

4. Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Peningkatan Pelayanan Publik, terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada diantaranya:
   - Komitmen dan peran aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum optimal sehingga Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian teknis yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Ombudsman RI untuk mengawasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
   - Pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR! masih kurang dan belum optimal oleh Pemerintah serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut.
   - Belum sempurnanya Sistem *Online Single Submission Risk Bassed Approach* (OSS-RBA) serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sistem tersebut.
   - Belum optimalnya pelayanan terpadu berbasis elektronik untuk layanan dasar dan perizinan pada masa Pandemi covid-19.

<u>Sasaran Strategis 2</u>: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

1. Terdapat kekosongan jabatan Kabid pada Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Analis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, sehingga mempengaruhi proses pencapaian dan optimalisasi kinerja TA. 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.
2. Dalam rangka kebijakan antisipatif APBN TA 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam situasi pandemi Covid-19, pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengalami *Automatic Adjustment* (AA) atau penyesuaian sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.147.356.000,- (16,41%) dari total pagu anggaran semula Rp 19.183.719.000,- menjadi Rp 16.036.363.000,-, akibatnya diperlukan penyesuaian program kerja TA. 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sampai dengan Triwulan III TA 2022.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2022 mencapai 99,74% atau sebesar Rp 17.744.698.521 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp 17.791.211.000 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pada masing-masing Rincian Output adalah sebagai berikut:

RO/KRO	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi
Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Rp 2.409.160.000	Rp 2.406.648.143	Rp 2.511.857	99,90%
Rekomendasi Kebijakan Penyehatan Media Sosial	Rp 649.784.000	Rp 647.927.454	Rp 1.856.546	99,71%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital da Pro Apro	Rp 2.896.925.000	Rp 2.893.620.337	Rp 3.304.663	99,89%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Rp 2.646.580.000	Rp 2.641.686.489	Rp 4.893.511	99,82%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Rp 2.282.915.000	Rp 2.280.304.773	Rp 2.610.227	88,89%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 2.236.176.000	Rp 2.235.573.060	Rp 602.940	99,97%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik	Rp 3.169.671.000	Rp 3.156.068.602	Rp 13.602.398	99,74%
Sekretaris Deputi VII/ Kominfotur	Rp 1.500.000.000	Rp 1.482.869.663	Rp 17.130.337	98,86%
TOTAL DEPUTI VII =	**Rp 17.791.211.000**	**Rp 17.744.698.521**	**Rp 46.512.479**	**99,74%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2022 masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Dr. Arif Mustofa, M.M.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF MUSTOFA**
Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**ARIF MUSTOFA**

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp18.224.533.000,- (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA